

RETRIBUSI

2025

PERBUP NO. 68, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 70, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Demak Nomor 12 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa Benih Ikan; dan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 desember 2025